

BAB I

PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan tata kelola yang baik sangatlah penting di industri perbankan mengingat persaingan dan kemajuan teknologi saat ini. Dengan tata kelola yang baik dan konsisten diharapkan bank dapat bersaing dan meningkatnya kepercayaan *stakeholders*.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/ SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Arta Kedaton Makmur senantiasa terus meningkatkan tata kelola yang baik untuk melindungi kepentingan *stakeholder*, dengan menerapkan 5 prinsip yaitu :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

yaitu keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan.

Dalam mewujudkan keterbukaan BPR mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan seperti :

- kepada karyawan melalui pertemuan yang diselenggarakan sebulan sekali guna membahas pencapaian dan pembahasan arah strategi bisnis,
- kepada pemegang saham minimal dilakukan pertemuan 1 Tahun sekali.
- kepada para nasabah dapat melihat kondisi keuangan BPR melalui pengumuman di setiap kantor atau dapat melihat melalui *website* OJK

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya Direksi dibantu oleh satuan kerja yang memiliki fungsi dan tugas khusus, begitu pula Dewan Komisaris dibantu oleh Komite - komite yang melakukan pengawasan serta pemantauan atas pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi sebagai bentuk *check and balances*.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Dalam mengelola BPR Direksi wajib melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Dalam menjalankan kepengurusan Direksi mengutamakan kepentingan BPR semata - mata, serta tidak memanfaatkan kedudukannya untuk mengambil keuntungan secara pribadi baik langsung maupun tidak langsung.

4. Independensi (*Independency*)

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Direksi dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan operasional tidak

dipengaruhi oleh siapapun, namun berdasarkan pertimbangan dengan berpedoman pada ketentuan dari Otoritas Perbankan, Undang-Undang dan Otoritas lainnya.

5. kewajaran (*Fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas maka PT. BPR Arta Kedaton Makmur membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para *stakeholder* dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip - prinsip Tata Kelola.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p>Nama : HC. Ho Li Tjoe</p> <p>NIK*) :</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. • Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. • Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. • Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. • Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. • Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; b. Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; c. Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a. • Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. • Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi. • Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.

2.	Nama : J. Tuti
	NIK*) :
	Jabatan : Direktur Bisnis
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. • Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. • Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. • Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. • Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. • Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; b. Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; c. Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a. • Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. • Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi. • Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.
3.	Nama : Julius Dharma Onggoro
	NIK*) :
	Jabatan : Direktur Kepatuhan
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. • Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. • Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. • Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. • Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan. b. Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; c. Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a. • Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. • Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi. • Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.
--	---

dst.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**)	
	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan dilakukan setiap bulan setelah tutup buku dan dibuat daftar klasifikasi nasabah menurut kolektibilitasnya untuk ditagih dengan cara ditelepon dan dikunjungi langsung oleh petugas (<i>Problem Loan dan A/O</i>) berdasarkan skala prioritas baik debitur umum maupun debitur yang direstruktur karena covid 19. - Untuk beberapa debitur yang sudah tidak memiliki kemampuan membayar, segera dilakukan penyelesaian dengan menyerahkan jaminan ke BPR AKM untuk dijual guna melunasi kewajibannya. - Memberdayakan bagian admin kredit dan customer service untuk mengingatkan debitur – debitur yang baru tahap awal menunggak, biar bagian <i>Problem Loan dan A/O</i> fokus ke debitur yang sudah menunggak lebih dari 90 hari. - Menambah waktu penagihan ke bagian AO bahkan dilibatkan juga pemimpin cabang dan supervisor kredit untuk melakukan penagihan di hari Sabtu.

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Hardi Chandra
	NIK*) :
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata

	<p>Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.</p> <p>Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan b) Hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. <p>Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.</p> <p>4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p>
2.	<p>Nama : Jaskingto</p> <hr/> <p>NIK*) :</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris Independent</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. <p>Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan b) Hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. <p>Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.</p> <p>4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang</p>

	bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
3.	Nama : Dismas Irawan Ziadi
	NIK*) :
	Jabatan : Komisaris Independent
	Tugas dan Tanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. <p>Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan b) Hal - hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. <p>Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
dst.	
	Rekomendasi kepada Direksi: Berdasarkan data NPL s.d Agustus 2020 terlihat kecenderungannya NPL meningkat, dimana akan berakibat kepada : <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kesehatan bank menurun. b. Pencadangan PPAP akan semakin meningkat. c. Dengan meningkatnya PPAP akan mengurangi tingkat laba bank.

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	<p data-bbox="467 406 1401 443">Komite Audit</p> <p data-bbox="467 456 1401 493">Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p data-bbox="467 505 1401 705">Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yang meliputi:</p> <ol data-bbox="531 755 1401 2001" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="531 755 1401 917">1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. <li data-bbox="531 954 1401 1116">2. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: <ul data-bbox="579 1141 1401 1477" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="579 1141 1401 1178">Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). <li data-bbox="579 1203 1401 1278">a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku. <li data-bbox="579 1290 1401 1365">b) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku. <li data-bbox="579 1378 1401 1477">c) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). <li data-bbox="531 1502 1401 1702">3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, yang mana RUPS dapat mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut kepada Dewan Komisaris. <li data-bbox="531 1726 1401 1826">4. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. <li data-bbox="531 1851 1401 1926">5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan. <li data-bbox="531 1951 1401 2001">6. Menyusun dan/atau memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.
2.	<p data-bbox="467 2058 1401 2095">Komite Pemantau Risiko</p> <p data-bbox="467 2108 1401 2145">Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol data-bbox="531 2170 1401 2437" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="531 2170 1401 2437">1. Komite Pemantau Risiko bertugas membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.

	<p>2. Dalam kaitan dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:</p> <p>a) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.</p> <p>b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</p> <p>3. Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan/atau memperbaharui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko</p>
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab:

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK)	Keahlian)	Komite****)			Pihak Indepen den (Ya/Tid ak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	Jaskingto			Ketua			Ya
2	Kuswandi Wirya			Anggota			Ya
3	I Made Sutharjana			Anggota			Ya
4	Dismas Irawan Ziadi				Ketua		Ya
5	Kuswandi Wirya				Anggota		Ya
6	Anthony, SH				Anggota		Ya

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Diisi dengan kompetensi dan/atau pengalaman masing- masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

****) Diisi dengan: ketua, anggota, atau tidak menjabat.

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
1	<p>Komite Audit</p> <p>Program Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan penguatan SKAI melalui pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik dimana agar hasil pemeriksaan SKAI sesuai dengan standar audit, dimana mencakup target pemeriksaan yang tepat, cara pemeriksaan yang sesuai, dan kekurangan audit intern yang ada saat ini, dimana hal ini akan menuju kepada pembentukan GCG/tata kelola yang baik. 2. Melakukan evaluasi hasil kinerja per bagian-bagian yang ada pada PT BPR Arta Kedaton Makmur kantor pusat, maupun secara menyeluruh pada kantor cabang, agar kualitas pengendalian intern tetap terjaga.

<p>Realisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja SKAI tahun 2020 berdasarkan trend yang ada telah dilaksanakan oleh audit intern secara menyeluruh. 2. Untuk pemeriksaan rutin tahun 2020, pemeriksaan telah auditor laksanakan, hanya saja untuk mengukur efektifitas maupun efisiensi kinerja berdasarkan hasil pemeriksaan pada setiap bagian yang ada pada PT BPR Arta Kedaton Makmur, dan mengevaluasi berjalan atau tidaknya pengendalian intern belum dilakukan secara keseluruhan. 3. Masih ada beberapa rencana kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh audit intern dikarenakan kendala pandemic covid 19 dan adanya pergantian Pejabat Eksekutif Satuan Kerja Audit Intern, walaupun begitu seharusnya tim SKAI tetap dapat melaksanakan rencana kerja tahun 2020 seperti konfirmasi penempatan dana pihak ketiga pada bank lain (ABA), pemantauan & pengembangan potensi dari kredit yang sudah <i>extracomptable</i> / hapus buku serta konfirmasi usaha dan penggunaan dana kredit untuk 25 debitur besar.
<p>Jumlah Rapat</p>	<p>: 1 Kali</p>

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
2.	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja: 1. Pemantauan debitur yang tidak diikat secara Notariil atau agunan tidak diasuransikan 2. Pemantauan resiko kredit terkait titipan setoran untuk pembayaran angsuran atau pelunasan kredit. 3. Pemantauan terhadap NPL dan debitur yang akan kolek
	Realisasi: Terdapat beberapa hal yang belum dipenuhi dan harus ditindaklanjuti oleh Direksi melalui bantuan Dewan Komisaris
	Jumlah Rapat : 3 kali
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

*) Jumlah program kerja yang dilaporkan sama dengan Realisasi program kerja.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Tidak Ada			
2				
dst.				

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Sandi Bank Lain *) /**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Tidak Ada				
2.					
dst.					

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Tidak Ada				
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Tidak Ada				
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- ***) - Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama– Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.
- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Tidak Ada			
2.				
dst.				

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Tidak Ada				
2.					
dst.					

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Tidak Ada				
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**)

- Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Tidak Ada				
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- **)
- Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji*)	3	2.504.400.000,-	3	507.600.000,-
2	Tunjangan	3	556.164.330,-	3	42.300.000,-
3	Tantiem	-	-	-	-
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya**)	-	-	-	-
Total			3.060.564.330,-		549.900.000,-

- *) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.
- ***) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan		
2	Transportasi	3	1
3	Asuransi Kesehatan	3	
4	Fasilitas Tunjangan Uang Makan	3	
5	Fasilitas Tunjangan Kesehatan	3	
6	Fasilitas Tunjangan Telepon	3	
7	Fasilitas Tunjangan Beras	3	
8	Fasilitas Tunjangan Perjalanan Dinas	3	

*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	9,2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	5,07 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,55 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	6,26 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	7,69 : 1

- *) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.
- ***) Contoh perhitungan perbandingan rasio gaji Gaji pegawai yang tertinggi = Rp200.000.000,00 Gaji pegawai yang terendah = Rp50.000.000,00.

Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dengan Gaji Pegawai Terendah :

$$= \frac{\text{Gaji Pegawai yang Tertinggi}}{\text{Gaji Pegawai Terendah}} : \frac{\text{Gaji Pegawai yang Terendah}}{\text{Gaji Pegawai Terendah}} :$$

$$= \frac{\text{Rp. 200.000.000.000}}{\text{Rp. 50.000.000.000}} : \frac{\text{Rp. 50.000.000.000}}{\text{Rp. 50.000.000.000}} = 4 : 1$$

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah dilaporkan dalam pecahan terkecil.

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	12-02-2020	7	Pengawasan terhadap pertumbuhan kredit, target laba, antisipasi kredit yang terus menurun, rencana penerbitan produk baru.
2.	08-06-2020	7	Pengawasan terhadap perubahan Rencana Bisnis BPR (RBB)
3.	13-08-2020	7	Peningkatan biaya PPAP, <i>concern</i> direksi terhadap situasi ekonomi yang belum stabil, pembentukan ppap sesuai dengan POJK 33 tahun 2018 dn bukan pojk 34 tahun 2020, potensi debitor restrukturisasi yang tidak bisa tertagih setelah masa restruktur berakhir, pemberian special rate agar jangan terlalu besar.
4.	16-12-2020	3	Fasilitas Direksi

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Hardi Chandra		4	0	100
2.	Jaskingto		4	0	100
3.	Dismas Irawan Ziadi		4	0	100
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Tingkat Kehadiran =

$$\frac{\text{Frekuensi Kehadiran Fisik} + \text{Frekuensi Kehadiran Telekonferensi}}{\text{Jumlah Rapat Keseluruhan}} \times 100\%$$

- *) **BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.**
- **) **Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.**
- ***) **Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.**

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam Proses Penyelesaian		
Total		

BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh BPR.

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
1.									
2.									
dst.									

*) **NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.**

) **Keterangan diisi dengan:

- **Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern; dan**
- **Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan penerima keputusan.**

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	01 April 2020	Sosial	Pemberian bantuan covid 19	PGPM Paroki Ratu Damai	2.000.000,-
2.	14 April 2020	Sosial	Membagikan sembako, masker dll	Masyarakat yang terkena dampak covid 19 di wilayah Bandar Lampung	13.203.600,-
dst.					

BAB III

SELF ASSESMENT

Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola :

1. Setiap BPR melakukan pengisian kertas kerja penilaian penerapan Tata Kelola yang terdiri dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola dan pada masing – masing faktor dibagi berdasarkan struktur dan infrastuktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola.
2. Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan skala penerapan, dimana rentang skor yang digunakan sebagai skala penerapan penilaian setiap kriteria/indikator adalah sebesar 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ❖ Nilai 5 untuk tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) apabila kriteria / indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.
 - ❖ Nilai 4 untuk tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar belum diterapkan / dipenuhi.
 - ❖ Nilai 3 untuk tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) apabila kriteria/indikator sebagian telah diterapkan/dipenuhi.
 - ❖ Nilai 2 untuk tanda centang (√) pada kolom B (Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar telah diterapkan/dipenuhi.
 - ❖ Nilai 1 untuk tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) apabila kriteria/indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
3. Setelah melakukan pengisian dengan menggunakan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2, nilai pada setiap criteria / indikator dijumlahkan dan dirata-ratakan berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola pada masing-masing faktor.
4. Hasil rata-rata nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikalikan dengan 50% untuk bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola; 40% untuk bobot proses penerapan Tata Kelola; dan 10% untuk bobot hasil penerapan Tata Kelola.

5. Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijumlahkan untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor.
6. Nilai masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikalikan dengan bobot faktor sesuai tabel 1.

Tabel 1. Bobot Faktor Penerapan Tata Kelola BPR

No.	Faktor	Bobot A (%)	Bobot B (%)	Bobot C (%)	Bobot D (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	20	20	20
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	15	15	12,5
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	0	0	2,5
4	Penanganan benturan kepentingan	10	10	10	10
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	10	10	10
6	Penerapan fungsi audit intern	10	10	10	10
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0	2,5	2,5	2,5
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10	10	10	10
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5	7,5	7,5	7,5
10	Rencana bisnis BPR	7,5	7,5	7,5	7,5
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan , serta pelaporan internal	10	7,5	7,5	7,5
	Total	100	100	100	100

*) Diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Keterangan :

- Bobot A BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- Bobot B BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- Bobot C BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).
- Bobot D BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

7. Nilai masing-masing faktor setelah dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud pada angka 6 dijumlahkan seluruhnya sehingga mendapatkan Nilai Komposit.
8. Setelah diperoleh Nilai Komposit sebagaimana dimaksud pada angka 7, BPR menetapkan Peringkat Komposit, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} < 5,0$	Tidak Baik

9. Apabila terdapat salah satu faktor yang seluruh kriteria/indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peringkat Komposit tertinggi yang dapat dicapai BPR adalah Cukup Baik sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas terdapat faktor yang dinilai sangat mempengaruhi Tata Kelola BPR dan berpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsungan usaha BPR, pengawas dapat melakukan penyesuaian Peringkat Komposit Tata Kelola BPR.
11. Kolom keterangan diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau keterangan lainnya.
12. Untuk faktor 8, penilaian manajemen risiko ini baru dilakukan setelah ketentuan manajemen risiko diberlakukan secara efektif sesuai pentahapan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
13. Bagi BPR dengan total aset kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) namun laporan keuangan BPR telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk faktor 7 dan dikenakan bobot faktor 7 sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sehingga bobot faktor 11 menjadi 7,5% (tujuh koma lima persen) mengacu pada Bobot B pada angka 6 di atas.
14. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) namun membentuk komite audit dan/atau komite pemantau risiko, tidak melakukan penilaian terhadap faktor 3 sehingga penilaian penerapan Tata Kelola mengacu pada Bobot C pada angka 6 di atas.
15. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, pertanyaan untuk faktor 2 nomor 5 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).
16. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang kepada OJK, pertanyaan untuk faktor 6 nomor 7 dan 12 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai <u>Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</u>	√					BPR arta kedaton sudah memiliki 3 orang direksi dan terlihat di Risalah Rapat No 08 tanggal 25 juni 2019 yang dibuat oleh Notaris Djoni SH
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai <u>Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</u>						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Seluruh anggota direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama dan terlihat di KTP Elektronik yang diberikan.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	√					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan Non bank, dan atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	√					Mayoritas anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	√					Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	√					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan yang terlihat dari surat pengangkatan dari OJK, demikian juga telah diangkat melalui RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	√					Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	√					Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	√					Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	√						Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis berdasarkan musyawarah mufakat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√						Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	√						Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	√						Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	√						Direksi sudah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi sesuai dengan SK DIR No 026/SK.DIR/AKM/XII/2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib kerja anggota Direksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	1.00						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.40						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	√						Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS yang selalu diarsipkan setiap tahunnya
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	√						Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	√						Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		√					Untuk peningkatan kinerja belum menunjukkan hasil dikarenakan karena pengaruh dampak covid 19
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	√						Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5	1.20						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.12						
	Penjumlahan S + P + H	1.02						
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.20						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	√					BPR arta kedaton sudah memiliki 3 orang direksi dan terlihat di Risalah Rapat No 08 tanggal 25 juni 2019 yang dibuat oleh Notaris Djoni SH
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampai jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√					Jumlah anggota Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	√					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Propinsi yang sama
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	√					BPR Arta Kedaton sudah memiliki 2 orang Komisaris independen yang terlihat dalam Risalah rapat No 08 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris Djoni SH
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	√					Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tertuang dalam SK DIR No 001/SK.KOM/AKM/XII/2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	√					Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	√					Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan komisaris atau Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√					Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	9	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)											
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	√									Dewan Komisaris sudah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat yang tertuang dalam laporan pemantauan direksi terhadap proses kredit
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	√									Dewan Komisaris sudah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR yang ditungkan dalam laporan evaluasi dewan komisaris
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	√									Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	√									Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	√									Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	√									Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√									Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	√									Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	0	0	0	0					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8									
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	1.00									
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.40									
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)											
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	√									Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1									
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1.00									
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.10									
	Penjumlahan S + P + H	1.00									
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.13									

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	√					Komite Audit diangkat per tanggal 01 Nopember 2017 dan Komite Pemantau resiko per tanggal 30 Juli 2018 dengan anggota-anggota Komitennya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	√					Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern yang dituangkan dalam Laporan Review atas pemeriksaan audit intern
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.		√				Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko yang dituangkan dalam Laporan Review Pemantauan Resiko
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		√				Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3						1.67
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.67
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	√					Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.27
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	√					Bank Arta Kedaton Makmur sudah memiliki kebijakan dan pedoman benturan kepentingan (Conflict of Interest)
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	√					Sesuai dengan Pedoman benturan Kepentingan Bank Arta Kedaton Makmur, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	√					Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan	√					BPR Arta Kedaton Makmur dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. Sudah sesuai dengan PERATURAN OTORITAS
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	√					Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	√					BPR Arta Kedaton Makmur sudah melaksanakan fungsi kepatuhan yang dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional sesuai dengan Salinan POJK No :4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		√				Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	√					BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.20					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.60					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		√				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		√				Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	√					Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan <u>perundang-undangan.</u>
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		√				Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	√					Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5	1.60					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.64					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	√					BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	√					Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	1.33					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.13					
	Penjumlahan S + P + H	1.37					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.14					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	√					BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	√					SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	√					SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	√					SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	√					BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	√					BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.	√					BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	√					Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	√					BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	1.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.40					

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	√					SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4						1.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	√					Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	√					Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	√					Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan						BPR sudah memiliki Komite Mananjemen Risiko dan Satuan Kerja dan sudah memilik Pejabat Eksekutif terhadap penerapan Manajemen Risiko
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;	√					
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		√				BPR sudah memilik kebjakan dan penetapan limit risiko
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		√				BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.84
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	√					Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		√				Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		√				BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		√				BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		√				BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	√						Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	10	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7							1.71
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%							0.68
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√						BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√						BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2							2.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%							0.20
	Penjumlahan S + P + H							1.72
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8							0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	√					BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0.50
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	√					BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	√					Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2							1.00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%							0.40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	√					Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	√					Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	√					Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	√					Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		√				Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4						1.00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	√					Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.50
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.11

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.20	0.13	0.03	0.10	0.13	0.10	0.03	0.16	0.08	0.08	0.11	1.15
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 11 faktor di atas yang menjadi perhatian adalah pencapaian target belum sesuai ekspektasi dari stake holder akibat pengaruh penyebaran virus Covid 19. Sehingga nilai komposit secara keseluruhan juga di tahun 2020 mengalami peningkatan karena faktor pandemi covid 19 yang membawa pengaruh ke segenap sektor dan faktor termasuk penerapan tata kelola. Akan tetapi secara keseluruhan penerapan tata kelola di tahun 2020 masih sangat baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Bandar Lampung, 30 April 2021

PT. BPR Arta Kedaton Makmur,

Hardi Chandra
Komisaris Utama

HC. Ho Lie Tjoe
Direktur Utama